

Praktik Jual Beli Sayuran Sistem *Untingan* dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Gambar Wonodadi Blitar)

^{1*} Mohammad Saiful Rifai, ²Nurwahyuni, ³ Mochamat Amarodin

¹²³ Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

*saifulmuhammad62@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:

6 Maret 2025

Accepted:

15 April 2025

Publish:

30 April 2025

Article Type (choose one):

Research Paper

ABSTRACT (English)

The practice of buying and selling vegetables using the "untingan" system refers to a type of transaction where goods are bundled into small groups. The aim of this research is to analyze the Islamic economic perspective regarding the practice conducted at the Gambar Wonodadi Blitar market, where each bundle (per bundle) is not weighed, but only estimated. The approach used is a phenomenological approach with field research employing a descriptive qualitative method. Primary data sources were obtained through direct observation, interviews, and documentation. This primary data was supported by secondary data sourced from books, scientific journals, and other relevant information. The results of the study indicate that the buying and selling practice fulfills the necessary conditions, namely: 1. There are sellers and buyers involved in the transaction; 2. There is an object being traded, in this case, vegetables; 3. The transaction has a good intention and purpose; 4. There is an agreement (Ijab Kabul) between both parties without coercion and without causing harm to either party. The practice is also free from prohibited aspects, including haram li dzatihi (prohibition due to the nature of the object being sold), since vegetables are not haram objects. It is also free from haram li ghairihi (prohibitions related to other factors besides the object being traded), such as: 1. Tadlis (misrepresentation); 2. Ihtikar (monopoly); 3. Ba'i najasy (manipulation of prices); 4. Riba (usury); 5. Maysir (gambling); and 6. Gharar (excessive uncertainty). In this transaction, the untingan system used falls under the category of gharar qalil (slight uncertainty), which, according to scholars, is permissible as long as the conditions and terms of the transaction are fulfilled. According to the urf (customary practice) principle, this practice is also allowed because it does not violate any rules. In this transaction, the urf principle is met, as: 1. It brings logical benefits; 2. It is common in society or at least among most people; and 3. It does not contradict any established religious texts (nash). In Islamic economics, selling without weighing or estimating (ba'i jizaf) is permitted as long as it meets the following requirements: 1. The object being sold must exist and be visible to both parties; 2. Both parties (the seller and buyer) do not know the exact measurement or weight; 3. The estimation process must be carried out by someone who is skilled or experienced in it; and most importantly, 4. It does not harm either party. Therefore, it can be concluded that the practice of buying and selling using the untingan system at the Gambar Wonodadi Blitar market is a valid transaction according to the Islamic economic perspective.

KEYWORD:

Jual Beli,

Ba'i,

Untingan,

Ba'i Jizaf,

Urf,

Ekonomi Islam.

ABSTRAK (Indonesia)

Praktik jual beli sayuran sistem *untingan* merupakan jual beli yang memiliki arti diikat kecil-kecil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terkait praktik yang dilakukan di pasar Gambar Wonodadi Blitar dikarenakan dalam setiap *untingan* (ikatan) yang dibuat tidak dilakukan penimbangan melainkan hanya dikira-kira. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis dengan jenis penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data

primer didukung oleh data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan berbagai informasi lain yang memiliki korelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sudah memenuhi rukun yakni: 1. terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi; 2. Terdapat obyek yang ditransaksikan berupa sayuran; 3. Memiliki maksud dan tujuan yang baik; 4. Terdapat kesepakatan ijab Kabul antara kedua belah pihak tanpa paksaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Praktik jual beli juga terbebas dari hal-hal yang dilarang yaitu *haram li dzatihi* atau keharaman dari zat obyek yang dijual, dalam hal ini sayuran bukanlah obyek yang haram. Kemudian juga terbebas dari aspek *haram li ghairihi* atau hal-hal yang dilarang diluar dari zat obyek yang ditransaksikan antara lain yaitu: 1. *Tadlis*; 2. *Ihtikar*; 3. *Ba'I najasy*; 4. Riba; 5. *Maysir*; dan 6. *Gharar*. Dalam transaksi ini sistem *untingan* yang digunakan tergolong ke dalam *gharar qalil* (kecil) dimana menurut para ulama hal ini diperbolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi. Menurut kaidah *urf* (adat/ kebiasaan) hal ini juga diperbolehkan dikarenakan tidak melanggar. Pada transaksi ini sudah memenuhi kaidah *urf* yakni: 1. mengandung kemaslahatan yang logis; 2. berlaku umum pada masyarakat atau minimal di kalangan sebagian besar; dan 3. tidak bertentangan dengan *nash*. Dalam ekonomi islam sendiri, jual beli tanpa timbangan atau taksiran (*ba'i jizaf*) diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yakni obyek yang dijual harus ada wujudnya dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak, Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui secara pasti kadar takarannya, Proses taksiran harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli (terbiasa), dan yang paling utama adalah tidak merugikan salah satu pihak. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar adalah transaksi yang sah menurut perspektif ekonomi islam.

Copyright © 2020. Musyarakah: Journal of Sharia Economics,
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>. All right reserved
 This is an open access article under the CC BY-NC-SA license



Pendahuluan

Kemajuan teknologi merubah gaya hidup manusia lebih banyak beraktivitas secara virtual melalui media digital, termasuk juga dalam kegiatan berbelanja. Jika dahulu untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhannya masyarakat lebih cenderung berbelanja ke pasar tradisional, namun sekarang sudah berganti belanja ke pasar modern seperti *supermarket* ataupun *minimarket*, bahkan sebagian besar lebih senang berbelanja secara *online* melalui *e-commers*. Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena pasar modern mampu memberikan kenyamanan lebih dari segi tempat dan juga metode berbelanja. Pasar modern selalu mencantumkan harga produk di setiap rak atau etalase, sehingga pembeli bisa melakukan pertimbangan kemampuan membeli. Hal tersebut berbeda dengan pasar tradisional yang kebanyakan terkesan kumuh dan tanpa informasi harga barang. Bahkan guna efisiensi waktu, saat ini banyak masyarakat yang mulai beralih belanja dari pasar tradisional atau modern ke *platform e-commers*. Harga yang cenderung lebih murah dan gratis ongkos kirim biasanya memberikan kesan dan daya tarik tersendiri bagi mereka untuk beralih.

Perubahan gaya berbelanja masyarakat ke pasar modern ataupun *e-commers* bukan berarti mereka tidak butuh pasar tradisional. Berbelanja di pasar modern ataupun *e-commers* identik dengan gaya hidup generasi yang lebih muda, sedangkan generasi yang lebih tua lebih cenderung suka belanja di pasar tradisional. Tidak semua kebutuhan disediakan oleh pasar modern pun juga *e-commers*, jikalau ada biasanya berkualitas

premium dan lebih mahal tentunya di pasar modern. Jika ingin berbelanja di *e-commers*, mereka harus menunggu proses pengiriman barang selama beberapa hari yang mana jenis kebutuhan terkadang ada yang bersifat urgen. Menurut Rifai (2024), pasar modern atau sering disebut toko retail kebanyakan menjual produk-produk yang memiliki ketahanan lebih lama, seperti makanan kemasan, produk kebersihan, dan terkadang menyediakan fasilitas pembayaran seperti listrik dan lainnya. Pasar tradisional identik dengan harga yang lebih murah dan bisa ditawar, dan hal inilah yang menjadikan pasar tradisional digemari oleh generasi tua (ibu-ibu), karena mereka harus berhemat di masa kesulitan ekonomi saat ini. Kebutuhan sehari-hari seperti sayuran sangat dibutuhkan oleh masyarakat, walaupun terdapat warung yang menjual sayuran tersebut, biasanya mereka juga membelinya dari pasar tradisional dan dijual kembali. Hal ini membuktikan bahwa pasar tradisional masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut *update* terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar (2024), jumlah sarana perdagangan menurut jenisnya pada tahun 2023 mencapai angka 1.159 unit. Jumlah tersebut terdiri dari pasar tradisional sebanyak 80 unit, toko (toko modern) 192 unit, kios pupuk 756 unit, dan kios pasar sebanyak 131 unit. Angka tersebut tidak termasuk warung-warung kecil yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten Blitar. Jika dilihat dari daya tersebut, jumlah pasar tradisional memang lebih sedikit dibanding pasar modern. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan, jika diambil rata-rata maka jumlah pasar tradisional di tiap kecamatan berjumlah sekitar 3 sampai 4 pasar. Namun angka ini bukan angka pasti, karena penulis tidak melakukan penelitian secara pasti jumlah pasar tradisional di tiap kecamatan di kabupaten blitar.

Pasar Gambar adalah salah satu pasar tradisional yang berada di kabupaten Blitar. Pasar ini berlokasi di Dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Pasar gambar nampak seperti pasar tradisional pada umumnya, menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga seperti bahan pokok makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga. Terdapat beberapa kios penjual makanan siap saji dan juga beberapa toko emas. Pada pasar ini terdapat praktik jual beli yang bisa dikatakan unik namun sebenarnya sudah umum terjadi pada pasar tradisional pada umumnya, yaitu jual beli sayuran dengan sistem *untingan*. Kata *untingan* merupakan istilah dalam bahasa jawa yang berarti ikat atau ikatan, yakni jual beli sayuran berupa yang sudah disajikan dalam bentuk per ikat. Hal ini menarik untuk penulis teliti karena di dalam ekonomi islam setiap transaksi terutama dalam kegiatan jual beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan jual beli tersebut menjadi sah, halal dan maslahah bagi kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Kajian Pustaka

a. Praktik Jual Beli Sayuran Sistem *Untingan* di Pasar Gambar Wonodadi Blitar

Pasar Gambar merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di kabupaten Blitar. Sesuai namanya, kegiatan jual beli di pasar ini juga masih menggunakan cara-cara tradisional dengan produk yang dijual juga kebanyakan tradisional seperti *jajanan*, jamu, kuliner, sembako, kebutuhan perabot rumah tangga sederhana dan terdapat beberapa toko pakaian. Pasar gambar nampak seperti pasar tradisional pada umumnya. Pasar ini beroperasi dari pagi hari setelah shubuh sampai jam 12.00 wib mulai sepi dan banyak

penjual sudah tutup lapak. Fokus pada penelitian ini adalah terhadap praktik jual beli sayuran menggunakan sistem *untingan*. Istilah *untingan* merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti ikat. Dapat disimpulkan bahwa jual beli sayuran *untingan* merupakan jual beli sayuran dalam bentuk sudah diikat kecil-kecil menggunakan tali rafia ataupun bambu yang dibilah kecil-kecil dan tipis membentuk tali.

Berbagai jenis sayur dijual, diantaranya adalah bayam, sawi, kangkung, batang talas, daun singkong, kacang panjang, daun lembayung, kenikir, kemangi, mentimun, terong, cabai dan petai cina (mlanding). Adapun obyek pada penelitian ini jenis sayur yang dijual menggunakan sistem *untingan*, yaitu sawi, bayam, kangkung, kemangi, dan kenikir. Sayur-sayur tersebut penulis pilih sebagai obyek penelitian karena kurang lebih memiliki kesamaan jenis dan berat. Untuk sayuran selain itu dijual dengan sistem timbangan seperti contohnya terong, cabai dan mentimun. Ada juga sayuran yang dijual dengan sistem *untingan* seperti batang talas, petai cina dan kacang panjang, namun tidak penulis jadikan obyek penelitian karena tidak memiliki kemiripan jenis dan berat satuannya sehingga tidak *fair* untuk dibandingkan.

Pedagang mendapatkan sayuran dari petani dengan harga rata-rata Rp. 1.000 – Rp. 1.500 per *unting* dan dijual kembali Rp. 2.000 per *unting*. Dari penjualan tersebut penjual mendapatkan keuntungan di kisaran Rp. 500 – Rp. 1.000 per *unting* nya. Omset penjualan harian sekitar 16 sampai dengan 25 *unting*. Namun omset tersebut tidak menentu karena sayuran yang dijual tidak tentu laku. Jika untung, rata-rata dapat diperoleh keuntungan hingga 60%, namun bisa juga mengalami kerugian hingga 40% jika kurang laku. Menurut penuturan pedagang, sayur tersebut diikat berdasarkan perkiraan saja tanpa proses timbang. Selain efisiensi waktu, hal itu juga dikarenakan sudah menjadi rutinitas kesehariannya, sehingga tiap berat *untingan* ketika ditimbang akan memiliki berat yang kurang lebih sama, yakni rata-rata 3 ons.

b. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem *Untingan* di Pasar Gambar Wonodadi Blitar

Jual beli merupakan aktivitas yang menjadi rutinitas untuk dilakukan setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung tanpa memandang usia. Setiap manusia memiliki masalah pokok berupa keinginan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Keinginan berbeda dengan kebutuhan, jika kebutuhan memiliki sifat yang lebih wajib untuk dipenuhi seperti halnya sandang, pangan, papan, sedangkan keinginan bersifat lebih opsional, bisa dipenuhi, ditunda pemenuhannya, ataupun tidak dipenuhi contohnya barang-barang mewah seperti mobil *sport*. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan melalui sebuah transaksi, salah satunya adalah jual beli.

Secara etimologi jual beli berasal dari kata dalam bahasa Arab *Al-ba'i*, yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti menjual atau mengganti. *Al-ba'i* dapat diartikan sebagai saling tukar menukar antara sesuatu yang satu dengan yang lain (Ningsih, 2021). Sedangkan secara terminologi, jual beli dapat diartikan sebagai proses tukar menukar antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli terhadap suatu barang yang memiliki nilai atas kesepakatan bersama dan tidak melanggar *syara'* (Sarwat, 2018). Proses pertukaran tersebut dapat berupa barter barang dengan barang, barang dengan uang, ataupun uang dengan uang (Ningsih, 2021).

Di dalam Islam, jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan karena didalamnya terdapat unsur dan menjadi media untuk saling tolong menolong sesama umat manusia (Mughtar&Nasution, 2023). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi sebagaimana berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. (Qs. Al Baqarah: 275)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan sesuatu yang sah dan halal dalam ekonomi islam selama di dalamnya tidak mengandung riba, karena riba adalah sesuatu yang haram dan dilarang. Sesuatu yang haram pasti akan menimbulkan dosa atau ke-mudharatan dan tidak disukai oleh Allah SWT. Jika dikaitkan dengan praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, maka aktivitas yang dilakukan tersebut merupakan aktivitas yang diperbolehkan menurut ekonomi islam karena jenis transaksi yang dilakukan adalah jual beli yang tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Namun kesimpulan tidak boleh berhenti sampai disini saja, karena di dalam praktiknya juga harus memenuhi rukun yang ada.

Menurut Ningsih (2021), terdapat empat rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli dalam ekonomi islam, sebagaimana berikut:

1) *'Aqid*

'Aqid adalah orang yang melakukan akad (transaksi) jual beli, dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Dalam jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, rukun yang pertama sudah terpenuhi karena terdapat kedua belah pihak yang melakukan transaksi yakni penjual sayuran dan pembeli sayuran dengan mayoritas adalah ibu-ibu.

2) *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih merupakan rukun kedua dalam jual beli yang harus dipenuhi yaitu benda, barang, atau produk yang diperjualbelikan. Dalam praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, sayur merupakan produk yang dijadikan obyek transaksi dan uang sebagai alat untuk membeli. Keberadaan obyek atau produk dalam transaksi ini memberikan kesimpulan bahwa rukun jual beli yang kedua sudah terpenuhi.

3) *Maudhu' al-'Aqd*

Rukun jual beli yang ketiga adalah yang berarti tujuan dan maksud inti dari transaksi tersebut. Dalam praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhan yakni pembeli mendapatkan sayuran untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya. Sedangkan penjual memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil dia berjualan guna memenuhi kebutuhannya. Rukun ketiga sudah terpenuhi, karena kedua belah pihak memiliki tujuannya masing-masing tanpa adanya kecurangan atau riba.

4) *Shigat al-'Aqd*

Shigat al-'Aqd bisa disebut sebagai ijab Kabul dengan bahasa yang lebih familiar. Ijab Kabul artinya adalah pernyataan serah terima dari penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, penjual memajang dagangannya kemudian menawarkannya dengan penuh kejujuran mengenai kondisi barang dan harga, kemudian pembeli menyepakatinya dengan membayar dengan uang

dan penjual menyerahkan sayuran yang dijual. Ijab Kabul yang jujur tanpa paksaan memberikan kesimpulan rukun yang keempat ini juga terpenuhi.

Metode

Penelitian ini merupakan hasil dari studi fenomenologi yang terjadi di masyarakat terkait praktik jual beli sayuran sistem *untingan*. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan fenomenologis. Menurut Mulyana dalam Rifai (2024), penelitian kualitatif adalah metodologi ilmiah yang memberikan output berupa penjabaran berbentuk kata ataupun kalimat secara komprehensif terhadap subyek penelitian sebagai hasil dari kegiatan penelitian dan analisis data. Lebih lanjut, Nasution (2023) menyatakan bahwa pendekatan fenomenologis adalah suatu pendekatan yang dilakukan secara mendalam sesuai data yang ditemukan di lapangan yang berbentuk suatu gejala ataupun fenomena.

Penelitian ini dilakukan di pasar tradisional bernama Pasar Gambar yang berlokasi di dusun Gambar, Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Proses pengambilan data dilakukan penulis sendiri dan juga tim. Penulis aktif terjun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa setiap informasi dan data bersifat otentik sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Menurut Nugrahani dalam Rifai (2023), data primer adalah setiap temuan asli di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yaitu pedagang sayuran *untingan*, observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk mendukung data primer, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui *e-book*, jurnal ilmiah, dan artikel terkait topik penelitian. Selanjutnya data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar sudah memenuhi ke-empat rukunnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa praktik jual beli tersebut sah secara ekonomi islam.

Rukun jual beli merupakan aspek penting yang menjadi tolak ukur apakah transaksi tersebut sah atau tidak. Namun lebih lanjut masih terdapat syarat yang harus dipenuhi, yakni dalam praktiknya tidak boleh melanggar hal-hal yang dilarang yang menyebabkan batal atau tidak sah nya transaksi tersebut. Berikut beberapa larangan dalam praktik jual beli dalam ekonomi islam:

1) *Haram Li Dzatihi*

Merupakan keharaman yang berasal dari zat atau obyek yang diperjual belikan tersebut. Contoh dari zat atau obyek yang diharamkan antara lain adalah *khamr*, darah, daging babi, dan bangkai (kecuali belalang dan ikan laut) (Zada, 2021). Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikannya" (HR. Abu Dawud dan Ahmad). (Nurhikma, et.al., 2020)

Dari hadist di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar bukanlah sebagai salah satu jual beli dengan zat atau obyek yang terlarang. Hal tersebut dikarenakan sayuran adalah kebutuhan pokok manusia untuk memenuhi gizi, vitamin dan serat. Dan yang paling utama adalah jenis sayuran yang dijual bukanlah sayuran atau tumbuhan yang dilarang, seperti halnya ganja yang dapat memberikan efek memabukkan.

2) *Haram Li Ghoirihi*

Merupakan larangan yang dapat menyebabkan jual beli menjadi haram bukan karena zat atau obyeknya melainkan hal lain. Namun hal lain tersebut masih dapat dicarikan solusi agar tidak sampai menjadi transaksi ya haram. Berbeda dengan *haram li dzatihi* yang memiliki keharaman dari zatnya yang sudah tidak bisa dicarikan solusi (Zada, 2021).

Beberapa larangan yang termasuk ke dalam *haram li ghoirihi* antara lain adalah sebagai berikut:

a) *Tadlis*

Merupakan ketidakjujuran dalam jual beli dengan menyembunyikan kecacatan produk yang menjadi obyek jual beli (Zada, 2021). Di dalam praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, barang dagangan dipajang sedemikian rupa, walaupun diikat (di *untingi*) namun pembeli masih bisa memilihnya dan mengeceknya dengan bebas, sehingga tidak ada unsure *tadlis* dalam jual beli ini.

b) *Ihtikar*

Merupakan rekayasa pasar dengan maksud menciptakan kelangkaan dengan menimbun suatu komoditas agar harga jual meningkat (Zada, 2021). Pasar Gambar Wonodadi Blitar adalah pasar tradisional dengan sistem persaingan sempurna. Pemasok dan penjual juga bukan datang dari kalangan besar dan hal seperti itu tidak terlintas di benak mereka, sehingga praktik jual beli yang dilakukan terbebas dari unsur *ihtikar*.

c) *Ba'i Najasy*

Yakni praktik curang yang sengaja dilakukan untuk menaikkan harga dengan cara bekerjasama dengan pembeli palsu yang seolah-olah menawar dengan harga tinggi (Zada, 2021). Penjual sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar tidak hanya satu, melainkan banyak dengan harga yang sama yakni Rp. 2.000 per *unting*. Sehingga jika salah satu dari mereka menjual dengan harga lebih mahal, besar kemungkinan tidak akan ada pembeli yang datang. Tidak ada praktik *ba'i najasy* di tempat ini.

d) *Riba*

Riba merupakan pengambilan tambahan atas pokok utang sebagai imbalan yang bersifat memaksa. *Riba* bersifat haram dan dilarang, seperti yang sudah dijelaskan di atas dalam al-qur'an surat al baqarah ayat 275. Di dalam praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, praktik *riba* ini tidak pernah dilakukan. Kasus hutang piutang hampir tidak ada karena harga sayuran yang dijual juga tergolong murah. Jikalau ada, biasanya kedua belah pihak melakukan transaksi hutang dengan sistem saling percaya, tanpa paksaan, dan tentunya tanpa

bunga yang menyebabkan riba. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur riba dalam transaksi ini.

e) *Maysir*

Merupakan transaksi yang didalamnya yang terdapat permainan dengan sistem untung-untungan yang dapat merugikan salah satu pihak (Zada, 2021) atau bisa juga disebut perjudian. Tidak ada praktik *maysir* di dalam praktik jual beli sayuran *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar. Semua transaksi berjalan sederhana, tradisional, dan tidak ada unsur tipu-tipu.

f) *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti kebohongan atau tipu daya. Menurut fikih, *gharar* adalah penipuan yang terdapat unsur keraguan di dalamnya (Ningrum, 2023). Secara makna, *gharar* dalam jual beli adalah bentuk ketidakjujuran yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sebagai contoh adalah jual beli yang tidak ditimbang atau dikira-kira, sehingga berat produk satu dan yang lain tidak sama yang bisa menciptakan kerugian bagi salah satu pihak. Jika takaran berat lebih sedikit maka pembeli yang dirugikan, jika takaran berat lebih banyak maka pihak penjual yang akan merugi. Terkait dengan aturan timbangan, Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an surat Al Hud ayat 85 sebagai berikut:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا
فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa timbangan merupakan hal yang sangat krusial dalam ekonomi Islam yang tidak boleh diremehkan dan harus selalu menjunjung tinggi prinsip keadilan (Amany & Mubarrirah, 2024). Menurut Rozalinda (2015), keadilan merupakan aspek dasar yang mendasari tujuan setiap perbuatan yang dilakukan manusia selama hidup.

Dalam kasus jual beli sayuran *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar, secara sekilas aspek *gharar* ini ada keberadaannya. Karena sistem yang digunakan adalah menjual produk dengan sistem *untingan* atau diikat tanpa ditimbang sehingga berat *untingan* yang satu dengan *untingan* yang lain tidaklah sama persis. Namun walaupun sudah berbentuk *untingan*, penjual tidak membungkus sayuran tersebut ke dalam plastik. Penjual memajang dagangannya dengan terbuka dan setiap pembeli diperbolehkan memilih sayuran yang dirasa paling baik dan tidak ada cacat. Konsep ini secara tidak langsung berupaya menghindarkan transaksi dari unsur *gharar* dan kecurangan yang disebut sebagai *tadlis*. Praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar ini sudah menjadi tradisi yang melekat dari dulu. Hampir semua penjual berjualan dengan sistem ini karena dinilai lebih praktis dan hemat waktu. Dikarenakan hal ini sudah menjadi kebiasaan, maka

hasil *untingan* yang dibuat memiliki kisaran berat yang hampir sama yakni kurang lebih 3 ons per *unting* nya.

Di dalam islam terdapat kaidah *Urf*, yakni kebiasaan yang sudah dilakukan turun temurun. *Urf* dalam islam diperbolehkan sesuai dengan kaidah *urf* itu sendiri yaitu:

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (*urf*), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar *nash*.” (Al-Zarqa, 1938).

Jika ditarik menggunakan kaidah *urf*, maka praktik jual beli sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar ini harus memenuhi beberapa syarat. Menurut Amany & Mubarrirroh (2024), setidaknya terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- *Urf* mengandung kemaslahatan yang logis
Praktik jual beli sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar merupakan transaksi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Pembeli membutuhkan sayur untuk dikonsumsi dan penjual menyediakannya dengan baik. Sayur yang dijual merupakan sayur yang masih segar, terdapat banyak pilihan untuk tiap jenisnya, dan pembeli dapat dengan leluasa memilih yang terbaik. Jadi transaksi ini dapat dikatakan memenuhi syarat *urf* yang mengandung kemaslahatan logis.
- *Urf* berlaku umum pada masyarakat atau minimal di kalangan sebagian besar
Praktik jual beli sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar merupakan aktivitas yang dilakukan hampir semua penjual. Hal tersebut sudah berlaku turun-temurun dan sangat lazim terjadi. Bahkan praktik seperti ini dapat ditemukan di pasar tradisional yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli *untingan* tersebut sudah memenuhi *urf* berlaku umum pada masyarakat atau minimal di kalangan sebagian besar.
- *Urf* tidak bertentangan dengan *nash*
Praktik jual beli sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar secara rukun sudah memenuhi dan jenis produk yang dijual juga bukan sesuatu yang haram. Semua penjual bersaing dengan sehat, sehingga praktik jual yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam.

Dari pemaparan syarat *urf* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun tersebut tidak bertentangan dengan kaidah *urf*.

Hal mendasar yang menimbulkan keraguan pada penelitian ini adalah berkaitan dengan sistem penjualan produk yang tidak ditimbang satu persatu. Walaupun pada hasil akhirnya menunjukkan angka berat timbangan yang hampir mirip antar *untingan* karena penjual sudah terbiasa melakukannya, tetapi aspek *gharar* masih menjadi pertanyaan dan keraguan. Terkait hal ini, di dalam kitab al-furuq dijelaskan bahwa terdapat *gharar* kecil (*gharar qalil*) yakni ketidakjelasan yang memiliki kadar hanya sedikit yang memungkinkan untuk dapat ditoleransi dan tidak merugikan kedua belah pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli). Abu Abbas al-Qurtubi menjelaskan bahwa setiap jual beli selalu terkandung *gharar* didalamnya. Namun jika kadarnya hanya kecil, maka secara syariah dapat diabaikan atau diperbolehkan. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat

Imam Nawawi, bahwa *gharar* yang memiliki kadar kecil dapat diabaikan jika ada keperluan di dalamnya (transaksi jual beli). (Rahman, 2018).

Praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar secara istilah disebut sebagai jual beli taksiran (tanpa di timbang). Di dalam ekonomi Islam, jual beli seperti itu memiliki istilah *ba'i jizaf*. Praktik jual beli *jizaf* diperbolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat yaitu: 1. obyek yang dijual harus ada wujudnya dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak. 2. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui secara pasti kadar takarannya. 3. Proses taksiran harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli (terbiasa), dalam hal ini penjual sayur di pasar Gambar Wonodadi Blitar sudah terbiasa sehingga kadarnya kurang lebih sama. 4. Yang paling utama adalah tidak merugikan salah satu pihak (Dianto, et.al., 2024). Dari keempat syarat tersebut, berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar termasuk ke dalam jual beli *jizaf* yang memenuhi syarat sah.

Jual beli *jizaf* memiliki sumber hukum yang jelas dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. yang memiliki arti:

“Pada masa Rasulullah SAW. Saya melihat orang-orang yang memperjualbelikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka”. (Dari Ibnu Umar r.a.)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang transaksi jual beli *jizaf* yang dilakukan oleh para sahabat. Namun harus terdapat proses serah terima obyek transaksi (Dianto, et.al., 2024).

Kesimpulan

Jual beli sayuran sistem *untingan* adalah jual beli sayur dalam bentuk sudah diikat kecil-kecil. Kata *untingan* merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti per-ikat. Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar adalah praktik jual beli yang sah dalam perspektif ekonomi Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun dari transaksi tersebut. Rukun pertama adalah *'Aqid* yakni terdapat dua pihak yang melakukan akad (transaksi). Rukun yang kedua adalah *Ma'qud 'alaih* yakni obyek yang ditransaksikan, dalam hal ini adalah sayuran. Rukun ketiga adalah *Maudhu' al-'Aqd* yakni maksud dan tujuan ber akad, dalam hal ini maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pembeli mendapatkan sayur untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan penjual mendapatkan keuntungan atas produk yang dijual. Rukun yang keempat adalah *Shigat al'aqd* atau biasa disebut ijab Kabul, dalam hal ini penjual pembeli sepakat untuk bertransaksi dengan penuh kerelaan, penjual menyerahkan sayuran yang dijual dan pembeli menyerahkan uang untuk membayar.

Syarat sah jual beli dalam ekonomi Islam haruslah terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dalam hal ini praktik jual beli sayuran sistem *untingan* di pasar Gambar Wonodadi Blitar juga sudah memenuhi syarat tersebut dikarenakan zat atau obyek yang diperjualbelikan adalah produk yang halal dan bermanfaat yakni sayuran. Lebih lanjut hal-hal yang harus dihindari yang dapat menjadikan transaksi tersebut terlarang dikarenakan selain zat atau obyeknya. Pertama jual beli tidak mengandung *tadlis* atau menyembunyikan kecacatan, dalam hal ini penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih produk yang dirasa

paling baik sebelum membeli. Kedua terbebas dari *ihktikar* atau menciptakan kelangkaan palsu untuk menaikkan harga. Ketiga terbebas dari unsur *ba'i najasy* atau melakukan kerjasama dengan pembeli palsu dengan tujuan menaikkan harga secara manipulatif. Keempat terbebas dari riba, jika pembeli ingin menghutang dan penjual menyetujuinya maka tidak diterapkan imbuhan harga ketiga pembayaran dikemudian hari. Kelima terbebas dari unsur *maysir* atau perjudian. Dan yang keenam terbebas dari unsur *gharar* besar yang dilarang.

Pada dasarnya praktik jual beli ini sah secara syarat dan rukun, akan tetapi masih terdapat unsur yang menimbulkan keraguan yakni sistem jualan yang hanya di *unting* (diikat) tanpa ditimbang (dikira-kira). Namun menurut kaidah ekonomi islam, *gharar* yang terjadi dalam transaksi ini adalah *gharar qalil* (*gharar* kecil) yang mana menurut ulama hal ini diperbolehkan dengan catatan harus terpenuhinya rukun dan syaratnya serta terhindar dari aspek yang terlarang. Lebih lanjut transaksi ini termasuk ke dalam *urf* atau kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun menurun (adat). Kaidah *urf* dapat berlaku asalkan memenuhi beberapa syarat yakni mengandung kemaslahatan yang logis, berlaku umum pada masyarakat atau minimal di kalangan sebagian besar, tidak bertentangan dengan *nash*. Dalam ekonomi islam, jual beli tanpa timbang atau taksiran (*ba'i jizaf*) diperbolehkan asalkan memenuhi syarat yakni obyek yang dijual harus ada wujudnya dan dapat dilihat oleh kedua belah pihak, Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui secara pasti kadar takarannya, Proses taksiran harus dilakukan oleh orang yang sudah ahli (terbiasa), dan yang paling utama adalah tidak merugikan salah satu pihak.

Referensi

- Al-Zarqa, A. b. (1938). *Syarah Al Qawaid Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Qolam.
- Amany, Rosyda Nailah. (2024). *Pandangan Fikih terhadap Praktik Jual Beli tanpa Timbangan Di Kecamatan Siman Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Jurnal al-Mizan, Vol. 8, No. 2, hlm. 53-70, 2024. DOI: <https://doi.org/10.33511/almizan.v8n2>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. (2024). *Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya (Unit), 2022-2023*. Diakses dari <https://blitarkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTgyIzI=/jumlah-sarana-perdagangan-menurut-jenisnya.html>.
- Departemen Agama RI. (2014). *Al-Quran Perkata Transliterasi*. Bandung: Al-Hambra.
- Dianto, Alfin Yuli, Mukhamad Zakariya, & Siti Nurul Qomariyah. (2024). *Jual Beli dengan Taksiran (Jizaf) dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Petani Padi di Desa Kedungdowo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk)*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol. 11, No. 1 2024, hlm. 45-52. DOI: <https://doi.org/10.53429/jdes.v11i1.869> .
- Muchtar, Subhanallah & Husnul Khotimah Nasution. (2023). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan di Pasar Krucuk Kuningan*. Jurnal Al Barakat, Vol. 3, No. 1, Juni 2023. DOI: <https://doi.org/10.59270/jab.v3i1.158>.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative.
- Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, Ria Anisatus Sholihah. 2023. *Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat dalam Jual Beli Online*. Jurnal Sahmiyya, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2023. DOI: <https://doi.org/10.28918/sahmiyya.v2i2>.
- Ningsih, Prilla Kurnia. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers.

- Nurhikma, Hamsir, Ashar Sinilele. (2020). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli secara Tebasan*. Jurnal Iqtishaduna, Volume 1 Nomor 3 April 2020. DOI: <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i2.16280>.
- Rahman, Muh. Fudhail. (2018). *Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah*. Jurnal Salam, Vol. 5, No. 3 (2018). pp.255-278, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.9799.
- Rifai, Mohammad Saiful. (2023). *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Perilaku Konsumen Apotek Barokah Kaliboto Blitar Pasca Pemberhentian Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)*. Jurnal Musyarakah, Vol. 3, No. 1, April 2023. DOI: <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1>.
- Rifai, Mohammad Saiful. (2024). *Product Sales Boycott Issues: Impact on Retail Store Product Sales Volume*. Jurnal Eksyar, Vol. 11, No. 1, Juni 2024. DOI: <https://doi.org/10.54956/eksyar.v11i1.530>.
- Rifai, Mohammad Saiful. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah dan Proses Penyelesaiannya Di BMT Harapan Ummat Tulungagung*. Jurnal Al-Ujrah, Vol. 3, No. 02, Desember 2024. Diakses dari <https://ejournal.staialakbarsurabaya.ac.id/index.php/al-ujrah/article/view/310>.
- Rozalinda. (2015). *Buku Saku Ekonomi Syariah*. Padang: Pustaka Al-Hilal.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Zada, Khamami. (2021). *Modul Konsep Dasar dan Transaksi Ekonomi Islam*. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia.